



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 118/KMA/SK/VI/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos ALIAS MO**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Tual, Kepala Kejaksaan Negeri Dobo dan Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor : B-299/S.1.16/Fd.1/05/2010 tanggal 20 Mei 2010, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-584/S.1./Ft.1/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos Alias Mo.

Menimbang

- : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos Alias Mo terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;
2. bahwa Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos Alias Mo berasal dari Desa Danar Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dianggap sebagai tokoh masyarakat dan cukup berpengaruh di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara serta memiliki banyak simpatisan maupun pendukung, sehingga jika perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual akan menimbulkan gejolak.
3. bahwa saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru sedang diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan kondisi Kabupaten Maluku Tenggara maupun kota Tual sedang bergejolak dengan aksi-aksi demonstrasi dan perkelahian antar warga maupun antar kampung/desa sehingga konsentrasi Aparat Penegak Hukum Polisi terpecah. Oleh karenanya apabila perkara Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual

dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat membuat kerusuhan yang meluas dan tidak terkendali;

4. bahwa penyidikan perkara Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah berjalan dengan aman dan lancar;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tual tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Ambon dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos ALIAS MO;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos Alias Mo;



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Juni 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.